



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Agus Haryanto Bin Tarno Sutarno (alm)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /21 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padasuka Nagrak Blk 87 Rt.002 Rw.018 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024.

Terdakwa Tri Agus Haryanto Bin Tarno Sutarno (alm) ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika golongan IV sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dan pidana denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Dus Coklat di dalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno (alm) pada hari Jumát tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Kontrakan Jl. Pertanian Rt.002 Rw.018 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 14.30 wib saksi Toni Firmansyah, S.H, dkk (anggota Polres Tasikmalaya Kota)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya adanya seseorang yang diduga menyalahgunakan Psikotropika. Selanjutnya saksi Toni Firmansyah, S.H, dkk (anggota Polres Tasikmalaya Kota) melakukan penyelidikan dan di dapat ciri-ciri dan alamat tempat tinggal seseorang yang telah menyalahgunakan Psikotropika tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib saksi Toni Firmansyah, S.H, dkk (anggota Polres Tasikmalaya Kota) mendekati sebuah kontrakan yang beralamat di Jl. Pertanian Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan mengetuk pintu sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas selanjutnya ada yang membuka dan ketika ditanya mengaku bernama Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno (alm) (terdakwa), lalu pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat di dalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Narkoba untuk pemeriksaan. Ketika dilakukan interogasi, terdakwa Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno (alm) menerangkan mendapatkan Psikotropika tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang mengaku bernama Abeng (DPO) yang kenal dari aplikasi facebook bernama Abeng Farmasi Real yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Jam 15.30 Wib, terdakwa memesan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan Harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikut ongkir kemudian terdakwa transfer melalui BRILINK namun terdakwa tidak ingat lagi nomor maupun nama rekeningnya dan terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian Rt. 002 Rw. 018 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.

- Bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dikirim ke BBPOM Bandung untuk dilakukan pengujian sebanyak 10 (sepuluh) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip 1 (satu) blister bertuliskan "Riklona Clonazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram dan menurut hasil pemeriksaan yang ditanda tangani Triwidiastuti, S.Si. Apt dan dwi Hernanto, S.T. menyatakan dalam kesimpulannya tablet warna orange tersebut di atas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa atau menyimpan psikotropika golongan IV nomor urut 12 tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU R.I No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Toni Firmansyah, S.H. :

- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Brigadir Asep Setiawan, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Jam. 16.00 Wib di Kp. Pasir Panjang Rt. 005 Rw. 002, Desa Kalimanggis, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan psikotropika, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam. 16.00 Wib melakukan lidik serta penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Pertanian Rt. 002 Rw. 018, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat tugas dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih, setelah ditanya semua barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Dus Coklat didalamnya berisikan 100 (seratus) pil mersi Riklona Clonazepam 2mg dalam kemasan strip di dapat dengan cara membelinya dari ABENG lewat Aplikasi Faceboox Abeng Farmasi Real seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih, digunakan untuk memesan 1 (satu) Dus Coklat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg Dalam Kemasan Strip tersebut ;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai resep Dokter serta tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg pernah di uji Lab dan hasilnya positif Psikotropika ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg sudah 2 (dua) kali beli dari orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa Residivis dan sudah pernah dihukum, dalam kasus yang sama ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjualnya, hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Asep Setiawan, S.H. :

- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) team diantaranya Ajun Ispektur Dua Toni Firmansyah, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Jam. 16.00 Wib di Kp. Pasir Panjang Rt. 005 Rw. 002, Desa Kalimanggis, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan psikotropika, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam. 16.00 Wib melakukan lidik serta penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Pertanian Rt. 002 Rw. 018, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat tugas dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) dus coklat didalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih, setelah ditanya semua barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Dus Coklat didalamnya berisikan 100 (seratus) pil mersi Riklona Clonazepam 2mg dalam kemasan strip di dapat dengan cara membelinya dari ABENG lewat Aplikasi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Abeng Farmasi Real seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih, digunakan untuk memesan 1 (satu) Dus Coklat didalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg Dalam Kemasan Strip tersebut ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai resep Dokter serta tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg pernah di uji Lab dan hasilnya positif Psikotropika ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg sudah 2 (dua) kali beli dari orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa Residivis dan sudah pernah dihukum, dalam kasus yang sama ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjualnya, hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Dadan Ramdani :

- Bahwa orang yang ditangkap merupakan tetangga saksi di sekitar rumah saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib di kontrakan yang beralamat di Jl. Pertanian Rt.002 Rw.018 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya datang menghampiri Saksi sekitar 2 (dua) orang yang memakai baju bebas yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse narkoba Polres Tasikmalaya Kota, kemudian Polisi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Agus Haryanto bin Tarno Sutarno (alm) dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap tempat tinggal Sdr. Tri Agus Haryanto dan setelah Polisi melakukan pengeledahan lalu ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) Dus Coklat di dalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam. 16.00 Wib di rumah Kontrakannya di Jalan Pertanian Rt. 002 Rw. 018, kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (satu) Dus Coklat didalamnya Berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg Dalam Kemasan Strip dengan cara membelinya dari ABENG lewat Aplikasi Faceboox Abeng Farmasi Real seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uangnya ditransfer melalui Brilink berikut ongkir ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut dari ABENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk stok 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Terdakwa minum 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) butir ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dari orang bernama ABENG ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang farmasi dan tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Dus Coklat Didalamnya Berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg Dalam Kemasan Strip dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam. 16.00 Wib di rumah Kontrakannya di Jalan Pertanian Rt. 002 Rw. 018, kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya karena memiliki 1 (satu) Dus Coklat didalamnya Berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg Dalam Kemasan Strip dengan cara membelinya dari ABENG lewat Aplikasi Faceboox Abeng Farmasi Real seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uangnya ditransfer melalui Brilink berikut ongkir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut dari ABENG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk stok 2 (dua) Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa minum 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dari orang bernama ABENG ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa bukan orang farmasi dan tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU R.I No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa,
2. Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa **Tri Agus Haryanto Bin Tarno Sutarno (alm)**

selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** harus dinyatakan **terpenuhi ;**

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam. 16.00 Wib di rumah Kontrakannya di Jalan Pertanian Rt. 002 Rw. 018, kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya karena memiliki 1 (satu) Dus Coklat didalamnya Berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg Dalam Kemasan Strip dengan cara membelinya dari ABENG lewat Aplikasi Faceboox Abeng Farmasi Real seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uangnya ditransfer melalui Brilink berikut ongkir ; Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut dari ABENG (DPO) ; Bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk stok 2 (dua) Minggu; Bahwa Terdakwa minum 1 (satu) hari sebanyak 5 (lima) butir ; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dari orang bernama ABENG. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 1 (satu) tahun. Bahwa Terdakwa bukan orang farmasi dan tidak mempunyai ijin. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika" **telah terpenuhi** .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU R.I No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Dus Coklat di dalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 UU R.I No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agus Haryanto Bin Tarno Sutarno (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki psikotropika"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus Coklat di dalamnya berisikan 100 (seratus) Pil Mersi Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan strip, dan
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11